

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewarisan merupakan suatu hal yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dalam sejarah waris telah ada sebelum ajaran Islam datang. Hanya saja waris yang ada sebelum Islam datang tidak sama dengan waris setelah Islam datang. Seperti mewariskan istri untuk anak laki-lakinya. Kebiasaan ini masih terus berjalan sampai Islam datang.

Islam telah menentukan hukum kewarisan di dalam al-Qur'an, mulai dari orang-orang yang berhak mendapatkan waris sampai bagian-bagian yang mereka terima. Ketentuan-ketentuan dalam nash tersebutlah yang memberikan kepastian bagi umat Islam dalam menentukan hukum kewarisan dan menyelesaikan masalah kewarisan.¹ Selain nash al-Qur'an ada juga nash hadits Nabi yang membantu dalam menjelaskan kewarisan Islam.

Kewarisan dalam ilmu fiqh disebut dengan ilmu *mawarits* atau biasa disebut dengan istilah ilmu *faraidh*. Para fuqaha' membidangkan sendiri ilmu *mawarits* karena ruang lingkupnya yang sangat luas. Kata *faraidh* merupakan bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diartikan oleh para ulama *faradhiyun* sama dengan kata *mafrudhah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.²

¹ Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, *Panduan Praktis Hukum Waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang Shahih*, Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, Cet. III, 2009, hlm. 3

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawarits*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. II, 2006, hlm. 11

Menurut istilah, *mawarits* dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Sebagian ulama *faradhiyun* mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

الفقه المتعلق بالارث و معرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذى حق

Artinya;

Ilmu fiqh yang bertautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.³

Arti *mirats* menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu tersebut lebih umum daripada sekedar harta yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.⁴

Ilmu *faraidh* merupakan ilmu yang sangat penting karena mempelajari bagaimana menentukan bagian dan berapa bagian yang diterima oleh ahli waris.

Hal ini disandarkan pada hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَّازِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ وَعَلَّمَهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁵

Artinya;

Menceritakan kepada kita Ibrahim Ibn al-Mundzir al-Hizamiy Hafsu Ibn Umar Ibn Abi 'Ithaf Abu al-Zinad anil a'raj Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi SAW bersabda: "Hai Abu Hurairah belajarlh faraidh dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia

³ *Ibid*, hlm. 13

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, hlm. 14

⁵ Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qozwiniy Ibnu Majjah, *Sunan*, Darul Fikr, Jilid 2, t.th, hlm. 908

akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku.”⁶

Baik al-Qur'an maupun hadis Nabawi belum diatur mengenai waris bagi kakek yang sah dengan saudara kandung ataupun saudara seayah. Oleh karena itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam memutuskan masalah ini, bahkan cenderung sangat takut untuk memberi fatwa yang berkenaan dengan masalah ini.⁷

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (سلونا عن غُضَلِكُمْ) أي مشاكلكم العويصة) واتركونا من الجدِّ، لآحياء الله ولابياه⁸

Artinya:

Ibnu Mas'ud r.a berkata: “Bertanyalah kalian kepada kami tentang masalah yang sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku tentang masalah warisan kakek yang shahih dengan saudara”.⁹

وقال عمر رضي الله عنه: (أجرؤكم على قسمة الجدِّ، أجرؤكم على النار)¹⁰

Artinya:

Dan Umar Ibn Khaththab r.a: Orang yang paling berani di antara kalian untuk membagikan warisan kakek dengan saudara, maka dialah orang yang paling berani masuk ke dalam api neraka.¹¹

Namun walaupun demikian mereka tetap berusaha dengan berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan kakek bersama saudara dengan mengkaji dari dalil-dalil syar'i.

⁶ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009, hlm. 10

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 237-238

⁸ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawaritsi Fi Al-Syari'ati Al-Islamiyati Fi Dlawi Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, Alimul Kutub, t.th, hlm. 91


⁹ Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, hlm. 11

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 91

¹¹ Dian Khairul Umam, *Op. Cit*, hlm. 98

Dalam al-Qur'an kewarisan saudara diterangkan dalam QS. An-Nisa' ayat

11 sebagai berikut:



Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²

Surat An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut:



¹² Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, hlm. 102



Artinya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹⁴

Sedangkan kewarisan kakek diterangkan dalam hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي مَاتَ فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ
فَقَالَ لَكَ السُّدُسُ (رواه أبو داود)¹⁵

Artinya:

“Dari Umron bin Husain bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. sambil berkata:”Bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya”. Nabi berkata:”kamu mendapat seperenam”.

Dari dalil-dalil di atas para sahabat berijtihad untuk menyelesaikan masalah kewarisan kakek bersama saudara. Dan dari ijtihad mereka muncul dua golongan yang berbeda pendapat dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara.

Golongan pertama, mereka berpendapat bahwa semua saudara secara mutlak (saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu), baik laki-laki ataupun perempuan, dihibah dari warisan dengan adanya kakek. Dengan demikian,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 139

¹⁵ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 152, hlm. 109

saudara-saudara tidak mendapat warisan sama sekali bila bersama kakek karena kakek menempati kedudukan ayah apabila ayah tidak ada dalam segala keadaan, dan juga karena kakek merupakan ayah yang lebih tinggi. Pendapat ini adalah madzhab Abu Hanifah r.a dan pendapat sebagian golongan sahabat r.a, di antaranya Abu Bakar r.a, Ibnu Abbas r.a, Ibnu Umar r.a, dan lain-lain dari kalangan sahabat dan tabiin r.a.¹⁶

Golongan kedua, dari kalangan para imam mujtahid berpendapat bahwa saudara laki-laki dan saudara perempuan sekandung atau seayah dapat menerima waris bersama dengan kakek. Kakek tidak dapat menghibab mereka dari warisan karena kakek berbeda dengan ayah. Argumentasi mereka terhadap hal tersebut adalah bahwasanya kakek dan saudara adalah satu derajat jika ditinjau dari pertalian mereka dengan orang yang meninggal, yakni kakek dipertalikan melalui ayah, dan saudara dipertalikan melalui ayah. Kakek sebagai orang tua dari ayah dan saudara sebagai turunan dari ayah. Pendapat kedua ini termasuk madzhab tiga serangkai imam, yaitu Imam al-Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Malik, serta merupakan pendapat dua orang ulama, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya murid Abu Hanifah. Selain itu, pendapat ini merupakan pendapat jumbuhur sahabat dan tabi'in yang dipimpin oleh Al-Imam Al-Jalil, Zaid bin Tsabit, yang diakui oleh Rasulullah SAW atas ketinggian ilmu *faraidh*-nya di kalangan sahabat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud r.a, Asy-Sya'bi r.a, ahli madinah dan sahabat lainnya.¹⁷

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, hlm. 240

¹⁷ *Ibid*, hlm. 241

Imam al-Syafi'i merupakan dari golongan kedua yang berpendapat bahwa saudara sekandung atau seayah dapat mewarisi bersama dengan kakek dan kakek tidak dapat menghibah mereka. Imam al-Syafi'i menjelaskan mengenai bagian mereka dalam kitabnya *Al-Umm* sebagai berikut:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب قاسمهم ماكانت المقاسمة خيرا له من الثلث فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه¹⁸

Artinya:

Imam al-Syafi'i berkata: “Ketika orang yang meninggal mewariskan kepada kakek bersama dengan saudara sekandung atau saudara seayah, maka kakek mendapatkan bagian muqosamah jika dengan muqosamah tersebut lebih baik bagi kakek daripada bagian sepertiga. Jika bagian sepertiga lebih baik bagi kakek daripada muqosamah, maka kakek mendapat bagian sepertiga tersebut.”

Kewarisan kakek bersama saudara telah dibahas dalam ilmu fiqh, khususnya fiqh *mawarits*. Para sahabat telah berijtihad untuk menentukan hukum mengenai kewarisan kakek bersama saudara. Dan mereka menentukan hukum tersebut dengan berpedoman atau berdasarkan pada dalil-dalil syar'i yang telah dikemukakan di atas. Dan hasil ijtihad tersebut dapat menjadi sumber dalam permasalahan mengenai kewarisan kakek bersama saudara dalam fiqh Islam.

Namun di Indonesia sendiri kewarisan kakek bersama saudara belum dibahas secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan adanya kepastian hukum sangatlah penting untuk menjawab setiap permasalahan yang muncul di kalangan orang Islam Indonesia. Termasuk permasalahan kewarisan kakek bersama saudara yang di dalam kalangan para sahabat dan ulama telah

¹⁸ Imam Muhammad bin Idris al-Al-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 9, Bairut Lebanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, t. th, hlm. 156

memunculkan berbagai pendapat. Dalam KHI hanya menerangkan tentang kewarisan saudara sebagai berikut:

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.¹⁹

Sedangkan mengenai kewarisan kakek belum dibahas secara detail dalam KHI. Dalam KHI kewarisan kakek hanya disinggung dalam pasal 174 (1) sebagai berikut:²⁰

Pasal 174

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

Dari pasal-pasal di atas belum dijelaskan tentang kewarisan kakek bersama saudara. Pasal-pasal tersebut hanya menjelaskan tentang kewarisan saudara bila pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak, maka saudara berhak

¹⁹ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001, hlm. 57

²⁰ *Ibid*, hlm. 55

mendapatkan warisan. Sedangkan kakek hanya disinggung bahwa kakek termasuk dalam golongan laki-laki yang mendapatkan waris tanpa ada pasal yang menjelaskan bagaimana kakek bisa mendapatkan warisan dan berapa bagiannya.

Karena ketentuan mengenai kewarisan kakek bersama saudara belum dibahas secara jelas dalam KHI, maka menyebabkan kekurangan hukum dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

Hampir dalam semua literatur yang memuat peta penyebaran mazhab sunni dinyatakan bahwa mazhab yang berkembang dan dianut muslim Indonesia adalah mazhab al-Syafi'i, kendati tidak ada data yang pasti, namun berdasarkan ciri dari praktik ibadah yang mereka lakukan di semua bidang, besar dugaan bahwa pemikiran fiqh yang berkembang di Indonesia dan pada umumnya di Asia Tenggara, adalah mazhab al-Syafi'i.²¹

Selain itu ada literatur yang mengatakan bahwa salah satu yang menjadi latar belakang penyusunan KHI sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 adalah berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735, hukum materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab al-Syafi'i.²²

²¹ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, hlm. 85

²² Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm. 145

Dari latar belakang tersebut, dalam penelitian ini penulis ingin membahas sejauh mana relevansi pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia. Alasan penulis memilih pendapat Imam al-Syafi'i karena penulis melihat mayoritas muslim di Indonesia menganut mazhab al-Syafi'i. Selain itu, salah satu latar belakang penyusunan KHI adalah kitab-kitab al-Syafi'i. Jadi, penulis berharap dengan kajian ini dapat memberikan kepastian hukum dalam masalah kewarisan kakek bersama saudara di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan dapat menjadi masukan dalam ketentuan hukum positif yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dan relevansinya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i dan relevansinya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia.

2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan tahapan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”. Dengan mengambil langkah ini pada dasarnya bertujuan sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian, dengan harapan apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²³

Kegiatan mendalami, mencermati dan mengidentifikasi terhadap pemahaman tentang kewarisan kakek bersama saudara memerlukan pencarian referensi yang relevan dengan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. Berdasarkan fungsi kepercayaannya mengkaji atau telaah pustaka (*literature review*) sebagai sumber bacaan dalam hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber acuan umum, artinya menelaah terhadap literatur-literatur yang relevan dengan judul di atas. Seperti kepercayaannya yang berwujud buku-buku, ensiklopedia, monograp, dan sejenisnya. Dan aspek telaah pustaka dengan sumber acuan khusus artinya menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang pada umumnya dapat ditemukan dalam sumber acuan khusus, yaitu kepercayaannya yang

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. VI, 2003, hlm. 114-115

berwujud jurnal, skripsi, dan sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian.²⁴

Skripsi karya Badrut Tammam NIM 062111008 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011 berjudul “Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pendapat Abu Hanifah tentang kewarisan kakek bersama saudara adalah seorang kakek dapat menghalangi atau menghijab saudara dalam mendapatkan kewarisan ketika tidak ada bapak dan anak. Hal itu dikarenakan kakek menggantikan posisi ayah dan kakek merupakan bapak tertinggi.²⁵

Skripsi karya Nur Ayati NIM 2197002 Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2001 berjudul “Studi Analisis Terhadap Pendapat Ali Bin Abi Thalib Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (*Muqasamah*)”. Dalam skripsi ini bila kakek mewarisi bersama dengan saudara sekandung atau seayah, pembagiannya harus merata atau *muqasamah*.²⁶

Setelah menelaah karya ilmiah di atas, maka topik yang penulis angkat berbeda dengan topik yang lain, yaitu “Studi Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara”, yang mana dalam hal ini adalah

²⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. XI, 1998, hlm. 66

²⁵ Badrut Tammam NIM 062111008, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2011

²⁶ Nur Ayati NIM 2197002, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Ali Bin Abi Thalib Tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara (Muqasamah)*, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2001

membahas pendapat Imam al-Syafi'i mengenai kewarisan kakek bersama saudara dan sejauh mana relevansinya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian menggunakan metode penelitian yang tepat merupakan salah satu syarat dan komponen yang penting. Memilih dan menggunakan metode yang tepat akan memudahkan seseorang dalam melakukan penelitian. Seseorang yang melakukan penelitian tanpa memilih metode yang tepat akan berakibat pada hasil penelitian yang dilakukan atau bahkan tidak ada hasil yang didapat oleh peneliti.

Karena itulah penulis mencoba untuk memilih dan menggunakan metode yang tepat dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka atau literatur yang berhubungan dengan pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara. Melalui literatur primer kitab Imam al-Syafi'i dan kitab-kitab lain yang menunjang dalam penelitian dan pembahasan ini.

2. Sumber Data

Data-data yang penulis peroleh dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari data-data primer yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data yang langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Secara sederhana data ini disebut juga data asli atau sumber pertama. Adapun sumber data primer ini adalah pendapat Imam al-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* karangan Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber data asli atau primer, yang memuat informasi yang berkaitan dengan pembahasan, dan sebagai sumber penunjang dari penulisan skripsi. Adapun sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab dan atau buku-buku lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

1. At-Tanbih Fii al-Fiqhi Al-Al-Syafi'i karya Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuzi Abadiy Asy Syirazi
2. Fiqh Mawaris karya Drs. Beni Ahmad Saebani
3. Fiqih Mawaris karya Drs. Dian Khairul Umam

4. Hukum Kewarisan Islam karya Drs. H. Moh. Muhibbin dan Drs. H. Abdul Wahid
5. Hukum Waris Islam karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak
6. Hukum Kewarisan Islam karya Amir Syarifuddin

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁷ Dalam hal ini penulis menghimpun sumber-sumber data dan mengkaji serta menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi dengan pendapat Imam al-Syafi'i dalam pembahasan masalah kewarisan kakek bersama saudara.

d. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *deksriptif-analitis*. Yaitu sebuah metode yang dimaksudkan untuk menggambarkan data yang berkaitan dengan pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara untuk kemudian dianalisis.

Selain metode di atas, penulis juga menggunakan metode pendekatan yang bersifat normatif. Pendekatan ini juga disebut dengan pendekatan terhadap

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 274

kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan ini dilakukan sebab lebih banyak menekankan terhadap data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran garis besar dari masing-masing bab yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan komprehensif. Dalam penelitian ini penulis akan membagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Waris

Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan tentang waris secara umum. Yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat dan rukun waris, sebab-sebab penerimaan waris, penghalang waris, konsep kewarisan kakek dan saudara, dan sistem kewarisan Islam di Indonesia. Bab ini merupakan bagian dari landasan teori.

BAB III :Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Kewarisan Kakek bersama Saudara

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang kewarisan kakek bersama saudara menurut Imam al-Syafi'i, biografi Imam

al-Syafi'i, dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam kewarisan kakek bersama saudara.

BAB IV : Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dan relevansinya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang analisa pendapat Imam al-Syafi'i tentang kewarisan kakek bersama saudara dan relevansinya dengan sistem kewarisan Islam di Indonesia dan analisis terhadap metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dalam kewarisan kakek bersama saudara.

BAB V : Penutup

Merupakan bagian terakhir dari pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.